



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR: 41-K/PM.II-08/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Christian Prasetyo Nugroho**
Pangkat, NRP : Kls Pom, 121658
Jabatan : Ta Ditbinum Puspomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 21 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Empang Kertayasa Rt.005 Rw.002 Kel. Jatimerta, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022,.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/26/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.
 - b. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/28/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
 - c. Dandenma Puspomal selaku Papera berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/32/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022.
 - d. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-4 Nomor Kep/41/X/2022 tanggal 8 November 2022.

e. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-5 Nomor Kep/57/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.

f. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Keputusan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-6 Nomor Kep/03/II/2023 tanggal 12 Januari 2023.

3. Penetapan penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor TAP/41/PM II-08/AL/II/2023 tanggal 3 Februari 2023.

4. Penetapan perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan Nomor TAP/41/PM III-08/AL/II/2023 tanggal 6 Maret 2023.

5. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan pembebasan dari tahanan Nomor TAP/41/PM II-08/AL/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denma Puspomal Nomor BP/15/I-2/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Puspomal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/55/XI/2022 tanggal 8 November 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/174/II/2023 tanggal 1 Februari 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/41/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 3 Februari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/41/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 3 Februari 2023;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/41/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 6 Februari 2023;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/174/II/2023 tanggal 8 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Tidak Hadir Tanpa Ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dkurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat:

- 1) 1 (satu) lembar Foto Kartu Tanda Prajurit TNI AL milik Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar Daftar hadir apel pagi personel Ditbinum Puspomal bulan Juni 2022.
- 3) 1 (satu) lembar Daftar hadir apel siang Personel Ditbinum Puspomal bulan Juni 2022.
- 4) 1 (satu) lembar Daftar hadir apel pagi personel Ditbinum Puspomal bulan Juli 2022.
- 5) 1 (satu) lembar Daftar hadir apel siang Personel Ditbinum Puspomal bulan Juli 2022.
- 6) 1 (satu) lembar Surat perintah Dandenma Puspomal Nomor : Sprin/24/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang perintah melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- 7) 17 (tujuh belas) lembar Foto copy Surat Perintah Penempatan Personel Intern Nomor : Sprin/434/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020
Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan menjadi prajurit yang baik serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Denma Puspomal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kls Pom Christian Prasetyo Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXV (35) Gelombang II tahun 2015, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan berdinast di Puspomal, kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berpindah pindah Satker dalam lingkup Puspomal dan Satker terakhir Terdakwa adalah sebagai Tamtama Ditbinum Puspomal, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Pom, NRP 121658.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan ketika pergi Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah pihak Kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sebelumnya, dan pada tanggal 25 Juni 2022 meninggalkan Mako Puspomal menuju Depok untuk menginap di rumah saudara Terdakwa dan pada tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa pergi menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk dengan tujuan ke Bali, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa menginap di Hotel OYYO Dante Gianyar Bali dan tidak pergi kemana-mana Terdakwa hanya istirahat didalam kamar saja.
5. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekitar 13.00 Wita Terdakwa Chek Out dari Hotel OYYO Dante Gianyar Bali menuju ke Hotel IBIS Denpasar Bali, kemudian Terdakwa melanjutkan penginapan selama 2 (dua) hari di Hotel IBIS dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melanjutkan istirahat di dalam kamar Hotel.
6. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa Chek Out dari Hotel IBIS dan menuju Pool Bus PT. Wisata Komodo Kencana dan Terdakwa membeli tiket Bus sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan tujuan Bali ke Yogyakarta, kemudian pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa sampai di Terminal Bus Giwangan Yogyakarta pergi menuju rumah teman Terdakwa a.n Sdr. Dimas yang beralamat di Desa Gotakan Kel. Panjatan Kec. Wates Kab. Kulon Progo Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Dimas dari tanggal 6 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022 dan selama Terdakwa berada di rumah Sdr. Dimas Terdakwa hanya di dalam rumah.
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa mengambil keputusan untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menghubungi Letkol Laut (PM) Leonardo (Kasubdit Renprogar Puspomal) menyampaikan Terdakwa ingin menyerahkan diri dan posisi Terdakwa berada di Yogyakarta, sesuai saran Letkol Laut (PM) Leonardo untuk menyerahkan diri ke Denpom Lanal Yogyakarta, kemudian Terdakwa datang ke Denpom Lanal Yogyakarta sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel yang berada di Lanal Yogyakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa dibawa dari Lanal Yogyakarta menuju ke Puspomal Jakarta.
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang,

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada permasalahan dengan istrinya dan masalah hutang piutang baik dengan keluarga, kedinasan dan pinjaman Bank Mandiri

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Saksi-1 (Letkol Laut (PM) melaporkan Terdakwa kepenyidik Mako Puspomal sesuai Laporan Nomor LP.25/I-2/VII/2022/Pomal untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Puspomal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rufinus Wasono
Pangkat, NRP	: Pelda Pom, 100756
Jabatan	: Bintara Provost Denma Puspomal
Kesatuan	: Puspomal
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 1 Februari 1983
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Jl. Boulevard BGR No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (KIs Pom Christian Prasetyo Nugroho) sejak tahun 2016 saat Terdakwa mulai berdinis sebagai Ta Staf Ren

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspomal dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan ada permasalahan dengan istrinya dan masalah hutang piutang baik dengan keluarga, kedinasan dan pinjaman Bank Mandiri.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan pihak Kesatuan juga telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa dari Pasiops Denma Puspomal telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom Lanal Yogyakarta, kemudian dikawal oleh petugas Denpom Lanal Yogyakarta untuk diantar menuju ke Puspomal dan diterima oleh petugas Divisi Jaga Puspomal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 guna proses Hukum lebih lanjut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam waktu damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Nuri Safrudin
Pangkat, NRP	: Pelda Pom, 96346
Jabatan	: Bama Denma Puspomal
Kesatuan	: Puspomal
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 27 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Boulevard BGR No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kls Pom Christian Prasetyo Nugroho) sejak tahun 2016 saat Terdakwa mulai berdinas sebagai Ta Staf Ren Puspomal dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
 2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
 3. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan ada permasalahan dengan istrinya dan masalah hutang piutang baik dengan keluarga, kedinasan dan pinjaman Bank Mandiri.
 4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan pihak Kesatuan juga telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
 5. Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa dari Pasiops Denma Puspomal telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom Lanal Yogyakarta, kemudian dikawal oleh petugas Denpom Lanal Yogyakarta untuk diantar menuju ke Puspomal dan diterima oleh petugas Divisi Jaga Puspomal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 guna proses Hukum lebih lanjut.
 6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan Denma Puspomal melaporkan ke Mako Puspomal pada Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan Laporan Polisi Nomor LP.25/I-2/VII/2022/Pomal untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.
 7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi Militer/tugas.
- Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Bomenako Leonardo. S.E., M. Tr. Opsla
Pangkat, NRP	: Letkol Laut (PM), 15109/P
Jabatan	: Kasubdit Rengar Ditbinum
Kesatuan	: Puspomal Mabesal
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 6 Agustus 1975
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Khatolik
Tempat tinggal	: Klaster Vancouver UA5/30, Perum Kota Wisata, Ds. Limus Nunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kls Pom Christian Prasetyo Nugroho) pada tanggal 20 Maret 2022 saat Saksi berdinis di Puspomal menjabat Kasubdit Rengar Ditbinum Puspomal dan tidak memiliki hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa meninggalkan dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan ada permasalahan dengan istrinya dan masalah hutang piutang baik dengan keluarga, kedinasan dan pinjaman Bank Mandiri.
4. Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa dari Pasiops Denma Puspomal telah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom Lanal Yogyakarta, kemudian dikawal oleh petugas Denpom Lanal Yogyakarta untuk diantar menuju ke Puspomal dan diterima oleh petugas Divisi Jaga Puspomal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 guna proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi Militer/tugas.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ika Julianti
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Universitas Telkom Bandung)
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 17 Juli 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Empang Kertayasa Rt.005 Rw.002 Kel. Jatimerta,
Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Ika Julianti (Saksi) kenal dengan Terdakwa (KIs Pom Christian Prasetyo Nugroho) sejak bulan April 2017 di Cijantung Jakarta pada saat saudara Saksi melaksanakan pernikahan yang merupakan seorang anggota TNI AL dan Terdakwa sebagai personil upacara Hastapora pernikahan saudara Saksi, kemudian dari perkenalan tersebut Sdri. Ika Julianti (Saksi) dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 19 Maret 2018 Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan di Cirebon, hingga sampai saat ini dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Juni 2022 Dirbinum Puspomal a.n. Kolonel Laut (PM) Hendarawan di ruangan Dirbinum Puspomal, kemudian Saksi menceritakan permasalahan rumah tangga Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke Cirebon sejak bulan April 2021, selanjutnya Saksi di arahkan oleh Kolonel Laut (PM) Hendrawan untuk hadir kembali ke Puspomal pada tanggal 27 Juni 2022 bersama orang tua dan anak – anak Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, pada tanggal 27 Juni 2022 dari informasi Mayor Laut (PM) Sugeng Prayitno.
4. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan ada permasalahan keluarga.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Juli 2022 mendapatkan informasi dari Mayor Laut (PM) Sugeng Prayitno bahwa Terdakwa sudah diketemukan dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Puspomal Jakarta guna proses Hukum lebih lanjut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi Militer/tugas.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kls Pom Christian Prasetyo Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXV (35) Gelombang II tahun 2015, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Pom dan berdinan di Puspomal, kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berpindah pindah Satker dalam lingkup Puspomal dan Satker terakhir Terdakwa adalah sebagai Tamtama Ditbinum Puspomal, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Pom, NRP 121658.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pergi meninggalkan Mako Puspomal menuju Depok untuk menginap di rumah saudara Terdakwa dan pada tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa pergi menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk dengan tujuan ke Bali, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa menginap di Hotel OYYO Dante Gianyar Bali dan Terdakwa tidak pergi kemana-mana hanya istirahat didalam kamar saja.

3. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Puspomal tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan Terdakwa yang berwenang.

4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekitar 13.00 Wita Terdakwa Chek Out dari Hotel OYYO Dante Gianyar Bali menuju ke Hotel IBIS Denpasar Bali, kemudian Terdakwa melanjutkan penginapan selama 2 (dua) hari di Hotel IBIS dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melanjutkan istirahat di dalam kamar Hotel.

5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa Chek Out dari Hotel IBIS dan menuju Pool Bus PT. Wisata Komodo Kencana dan Terdakwa membeli tiket Bus sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan tujuan Bali ke Yogyakarta, kemudian pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa sampai di Terminal Bus Giwangan Yogyakarta pergi menuju rumah teman Terdakwa a.n Sdr. Dimas

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Gotakan Kel. Panjatan Kec. Wates Kab. Kulon Progo Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Dimas dari tanggal 6 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022 dan selama Terdakwa berada di rumah Sdr. Dimas Terdakwa hanya di dalam rumah.

6. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Bali adalah hanya sebagai pengelabuhan, karena Terdakwa yakin akan dicari oleh Satuan Terdakwa sampai ke rumahnya sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Bali.

7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa mengambil keputusan untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menghubungi Letkol Laut (PM) Leonardo (Kasubdit Renprogar Puspomal) menyampaikan Terdakwa ingin menyerahkan diri dan posisi Terdakwa berada di Yogyakarta, sesuai saran Letkol Laut (PM) Leonardo untuk menyerahkan diri ke Denpom Lanal Yogyakarta, kemudian Terdakwa datang ke Denpom Lanal Yogyakarta sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel yang berada di Lanal Yogyakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa dibawa dari Lanal Yogyakarta menuju ke Puspomal Jakarta.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan ada permasalahan KDRT penelantaran keluarga terhadap istrinya dan sekarang ini Terdakwa sedang dalam proses cerai dengan istrinya serta terdapat masalah hutang piutang baik dengan keluarga, kedinasan dan pinjaman Bank Mandiri.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan negara kesatuan Indonesia dalam kondisi damai tidak dalam kondisi perang serta Satuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam melaksanakan operasi Militer.

10. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan Korp Polisi Militer sudah mengetahui proses perijinan yang sah apabila akan pergi meninggalkan Satuan.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Kartu Tanda Prajurit TNI AL milik Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel pagi personel Ditbinum Puspomal bulan Juni 2022.
3. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel siang Personel Ditbinum Puspomal bulan Juni 2022.
4. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel pagi personel Ditbinum Puspomal bulan Juli 2022.
5. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel siang Personel Ditbinum Puspomal bulan Juli 2022.
6. 1 (satu) lembar Surat perintah Dandenma Puspomal Nomor : Sprin/24/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang perintah melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. 17 (tujuh belas) lembar Foto copy Surat Perintah Penempatan Personel Intern Nomor : Sprin/434/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi oleh Oditur Militer dipersidangan dan telah dibenarkan seluruhnya oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kls Pom Christian Prasetyo Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXV (35) Gelombang II tahun 2015, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan berdinast di Puspomal, kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berpindah pindah Satker dalam lingkup Puspomal dan Satker terakhir Terdakwa adalah sebagai Tamtama Ditbinum Puspomal, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Pom, NRP 121658.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang,

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada permasalahan dengan istrinya dan masalah hutang piutang baik dengan keluarga, kedinasan dan pinjaman Bank Mandiri.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pihak Kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sebelumnya, Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2022 meninggalkan Mako Puspomal menuju Depok untuk menginap di rumah saudara Terdakwa dan pada tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa pergi menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk dengan tujuan ke Bali, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa menginap di Hotel OYYO Dante Gianyar Bali dan tidak pergi kemana-mana Terdakwa hanya istirahat didalam kamar saja.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2022 sekitar 13.00 Wita Terdakwa Chek Out dari Hotel OYYO Dante Gianyar Bali menuju ke Hotel IBIS Denpasar Bali, kemudian Terdakwa melanjutkan penginapan selama 2 (dua) hari di Hotel IBIS dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melanjutkan istirahat di dalam kamar Hotel.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa Chek Out dari Hotel IBIS dan menuju Pool Bus PT. Wisata Komodo Kencana dan Terdakwa membeli tiket Bus sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan tujuan Bali ke Yogyakarta, kemudian pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa sampai di Terminal Bus Giwangan Yogyakarta pergi menuju rumah teman Terdakwa a.n Sdr. Dimas yang beralamat di Desa Gotakan Kel. Panjatan Kec. Wates Kab. Kulon Progo Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Dimas dari tanggal 6 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022 dan selama Terdakwa berada di rumah Sdr. Dimas Terdakwa hanya di dalam rumah.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa mengambil keputusan untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menghubungi Letkol Laut (PM) Leonardo (Kasubdit Renprogar Puspomal) menyampaikan Terdakwa ingin menyerahkan diri dan posisi Terdakwa berada di Yogyakarta, sesuai saran Letkol Laut (PM) Leonardo untuk menyerahkan diri ke Denpom Lanal Yogyakarta, kemudian Terdakwa datang ke Denpom Lanal Yogyakarta sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel yang berada di Lanal Yogyakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa dibawa dari Lanal Yogyakarta menuju ke Puspomal Jakarta.

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan Denma Puspomal melaporkan ke Mako Puspomal pada Senin tanggal 18 Juli 2022

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Polisi Nomor LP.25/I-2/VII/2022/Pomal untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan negara kesatuan Indonesia dalam kondisi damai tidak dalam kondisi perang serta Satuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam melaksanakan operasi Militer.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 86 Ke-1 KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, serta terhadap Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Unsur Kesatu | : “Militer”. |
| Unsur Kedua | : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”. |
| Unsur Ketiga | : “Dalam waktu damai”. |
| Unsur Keempat | : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. |

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kls Pom Christian Prasetyo Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXV (35) Gelombang II tahun 2015, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan berdinasi di Puspomal, kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa berpindah pindah Satker dalam lingkup Puspomal dan Satker terakhir Terdakwa adalah sebagai Tamtama Ditbinum Puspomal, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Pom, NRP 121658.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Puspomal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/55/XI/2022 tanggal 8 November 2022, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL, berpangkat Kls Pom NRP 121658, Satuan Puspomal yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Klasasi Satu Pom, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinasi sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti. Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Tedakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang,

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada permasalahan dengan istrinya dan masalah hutang piutang baik dengan keluarga, kedinasan dan pinjaman Bank Mandiri.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pihak Kesatuan telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sebelumnya, Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2022 meninggalkan Mako Puspomal menuju Depok untuk menginap di rumah saudara Terdakwa dan pada tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa pergi menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk dengan tujuan ke Bali, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa menginap di Hotel OYYO Dante Gianyar Bali dan tidak pergi kemana-mana Terdakwa hanya istirahat didalam kamar saja.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2022 sekitar 13.00 Wita Terdakwa Chek Out dari Hotel OYYO Dante Gianyar Bali menuju ke Hotel IBIS Denpasar Bali, kemudian Terdakwa melanjutkan penginapan selama 2 (dua) hari di Hotel IBIS dengan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melanjutkan istirahat di dalam kamar Hotel.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa Chek Out dari Hotel IBIS dan menuju Pool Bus PT. Wisata Komodo Kencana dan Terdakwa membeli tiket Bus sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan tujuan Bali ke Yogyakarta, kemudian pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa sampai di Terminal Bus Giwangan Yogyakarta pergi menuju rumah teman Terdakwa a.n Sdr. Dimas yang beralamat di Desa Gotakan Kel. Panjatan Kec. Wates Kab. Kulon Progo Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Dimas dari tanggal 6 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022 dan selama Terdakwa berada di rumah Sdr. Dimas Terdakwa hanya di dalam rumah.

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa mengambil keputusan untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menghubungi Letkol Laut (PM) Leonardo (Kasubdit Renprogar Puspomal) menyampaikan Terdakwa ingin menyerahkan diri dan posisi Terdakwa berada di Yogyakarta, sesuai saran Letkol Laut (PM) Leonardo untuk menyerahkan diri ke Denpom Lanal Yogyakarta, kemudian Terdakwa datang ke Denpom Lanal Yogyakarta sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel yang berada di Lanal Yogyakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa dibawa dari Lanal Yogyakarta menuju ke Puspomal Jakarta.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan negara kesatuan Indonesia dalam kondisi damai tidak dalam kondisi perang serta Satuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam melaksanakan operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa ada permasalahan dengan istrinya dan masalah hutang piutang baik dengan keluarga, kedinasan dan pinjaman Bank Mandiri.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ta Ditbinum Puspomal harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan ke-6 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-4.
2. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena terdapat permasalahan KDRT dengan istrinya.
4. Terdakwa adalah seorang Polisi Militer yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum bagi prajurit lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi Militer yang seharusnya bisa menjadi contoh dalam pembinaan dan penegakan hukum dilingkungan TNI, malah Terdakwa justru melanggar hukum dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan untuk memberikan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak mengabulkannya permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Foto Kartu Tanda Prajurit TNI AL milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel pagi personel Ditbinum Puspomal bulan Juni 2022.
- c. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel siang Personel Ditbinum Puspomal bulan Juni 2022.
- d. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel pagi personel Ditbinum Puspomal bulan Juli 2022.
- e. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel siang Personel Ditbinum Puspomal bulan Juli 2022.
- f. 1 (satu) lembar Surat perintah Dandenma Puspomal Nomor : Sprin/24/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang perintah melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- g. 17 (tujuh belas) lembar Foto copy Surat Perintah Penempatan Personel Intern Nomor : Sprin/434/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Christian Prasetyo Nugroho** KIs Pom, NRP 121658 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dalam waktu damai

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.II-8/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. 1 (satu) lembar Foto Kartu Tanda Prajurit TNI AL milik Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel pagi personel Ditbinum Puspomal bulan Juni 2022.

c. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel siang Personel Ditbinum Puspomal bulan Juni 2022.

d. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel pagi personel Ditbinum Puspomal bulan Juli 2022.

e. 1 (satu) lembar Daftar hadir apel siang Personel Ditbinum Puspomal bulan Juli 2022.

f. 1 (satu) lembar Surat perintah Dandenma Puspomal Nomor : Sprin/24/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang perintah melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

g. 17 (tujuh belas) lembar Foto copy Surat Perintah Penempatan Personel Intern Nomor : Sprin/434/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

ttd

Syukri
Pelda NRP 21010205801180